



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

SENAT FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sulawesi Barat tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Di Universitas Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23447/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2027, pada tanggal 6 April 2023

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 180);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 672);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TENTANG SENAT FAKULTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut Unsulbar adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian;
2. Senat Fakultas yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
3. Rektor adalah Pemimpin Unsulbar.
4. Dekan adalah Dekan di lingkungan Unsulbar.
5. Pimpinan Senat adalah Ketua Senat dan Sekretaris Senat Fakultas.
6. Dosen adalah pendidik profesional di Unsulbar, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

Senat Fakultas memiliki tugas, fungsi, dan wewenang:

- a. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan;
- b. memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
- c. memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan jabatan fungsional asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar;
- d. melaksanakan tahapan pemilihan calon Dekan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Anggota Senat fakultas mempunyai hak:

- a. mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan pendapat; dalam rapat senat
- b. memilih anggota senat wakil dosen utusan fakultas untuk senat universitas berdasarkan usulan dari hasil rapat masing masing program studi
- c. memilih dekan; dalam hal pemilihan dekan, masing-masing anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara.

Pasal 4

Anggota Senat fakultas mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Statuta Universitas;
- c. memelihara dan mempertahankan kerukunan dan keutuhan Universitas;
- d. mendahulukan kepentingan Universitas dalam melaksanakan tugas sebagai anggota senat fakultas di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. menaati prinsip profesionalitas dalam penyelenggaraan Unsulbar; pertimbangan dan pengawasan akademik;
- f. menaati tata tertib dan kode etik;
- g. dalam memberikan pendapat wajib menjaga etika;

- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja lingkup Unsulbar dan organ dan/atau lembaga lain;
- i. menyerap, menghimpun aspirasi civitas akademika fakultas; dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan civitas akademika fakultas melalui rapat senat

BAB IV KEANGGOTAAN SENAT DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Anggota Senat fakultas terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Program Studi;
- d. Utusan dosen dari program studi.

Bagian Kedua Mekanisme Pengisian

Paragraf 1

Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Program Studi

Pasal 6

Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c, secara *ex officio* sebagai Anggota Senat.

Paragraf 2 Wakil Dosen

Pasal 7

- (1) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d terdiri atas 1 (satu) orang.

- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam rapat program studi dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga Persyaratan Anggota Senat Fakultas

Pasal 8

Anggota Senat fakultas dari wakil dosen dari setiap fakultas memiliki persyaratan:

- a. Dosen yang berstatus ASN di Unsulbar;
- b. memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. tidak rangkap jabatan pada perguruan tinggi lain atau lembaga pemerintah, perusahaan/badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unsulbar;
- f. belum memasuki usia:
 - (1) 60 (enam puluh) tahun untuk wakil dosen nonprofesor; dan
 - (2) 65 (enam puluh lima) tahun untuk wakil dosen profesor pada saat ditetapkan;
- g. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan dari tugas jabatan; dan
- h. tidak merangkap jabatan pimpinan Unsulbar;
- i. Jabatan pimpinan Unsulbar yang dimaksud pada poin h yaitu: Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, dan Kepala Unit Penunjang Akademik.

Bagian Keempat Masa Keanggotaan

Pasal 9

Masa jabatan Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Masa Keanggotaan Senat fakultas berakhir apabila:
- a. berhalangan tetap;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mundur dari keanggotaan Senat berdasarkan permintaan sendiri;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan sebagai Dosen;
 - g. menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan dari tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. mengalami perubahan organisasi; dan
 - j. diangkat menjadi pejabat struktural/pimpinan perguruan tinggi di dalam maupun di luar Unsulbar.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; dan
 - b. berhenti dari Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kelima Pergantian Antar Waktu Senat fakultas

Pasal 11

- (1) Pergantian Antar Waktu dilakukan apabila status keanggotaan Senat berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (2) Anggota Senat yang diisi melalui pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meneruskan sisa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pergantian antar waktu bagi Anggota Senat yang bersifat *ex officio* dilakukan apabila jabatan *ex officio* telah mengalami pergantian.
- (4) Dosen yang diangkat oleh Rektor untuk mengisi jabatan yang diganti sebagaimana dimaksud ayat (3) secara langsung menjadi Anggota Senat.

BAB V SUSUNAN SENAT FAKULTAS

Pasal 12

- (1) Susunan Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota
- (2) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (3) Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (4) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB VI ORGAN SENAT FAKULTAS

Pasal 13

- (1) Organ Senat fakultas terdiri atas:
 - a. Pimpinan Senat;
 - b. Anggota; dan
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ketua Senat dibantu oleh Sekretaris Senat

BAB VII PENGANGKATAN PIMPINAN SENAT FAKULTAS

Pasal 14

- (1) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Dalam hal sidang Senat belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, sidang ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.

- (5) Apabila telah dilakukan penundaan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Pemilihan ketua Senat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dicapai maka dilakukan pemungutan suara.
- (8) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (9) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang terpilih dari hasil musyawarah untuk mufakat atau calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menunjuk seorang anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (11) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (12) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

BAB VIII RAPAT SENAT FAKULTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Rapat atau sidang Senat terdiri atas Rapat Pleno

Bagian Kedua Rapat Pleno SENAT FAKULTAS

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Rapat Pleno merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang Senat fakultas
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Anggota Senat dan dipimpin oleh Ketua Senat yang dibantu oleh Sekretaris Senat.
- (3) Rapat Pleno bersifat tertutup, kecuali Senat memutuskan rapat Senat bersifat terbuka.

Pasal 17

- (1) Pembahasan dan keputusan dalam Rapat Pleno yang dilakukan secara tertutup, bersifat rahasia, dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Rapat Pleno yang bersifat terbuka dapat dihadiri oleh pihak lain yang diundang oleh Senat.

Paragraf 2 Tata Tertib

Pasal 18

- (1) Rapat Pleno terkait pemilihan Pimpinan Senat untuk pertama kali dipimpin oleh Anggota Senat yang tertua dan dibantu oleh Anggota Senat yang termuda.
- (2) Peserta Rapat Pleno wajib menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 19

- (1) Rapat Pleno dinyatakan sah jika dihadiri oleh sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota Senat.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Rapat Pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Pleno dilanjutkan dan dinyatakan sah.

BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Ketua, Sekertaris dan Anggota Senat Fakultas yang belum berakhir masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

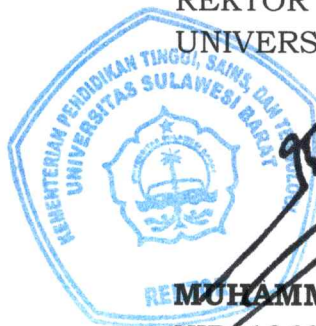
Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal, 11 Agustus 2026

REKTOR
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT,



MUHAMMAD ABDY

NIP. 196901291994031001